

Analisis Strategi Bank dalam Menangani Restrukturisasi Pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan

Abdi Satria Hasibuan¹, Mustapa Khamal Rokan²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara
hasibuanabdisatria@gmail.com, mustafarokan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Banking is one of the financial institutions that plays an important role in the development of a country's economy, especially now that Indonesia is a country that is developing towards progress. Sharia-based institutions. One of the Islamic-based financial institutions is Bank Syariah Indonesia (BSI). Like banking functions in general, Indonesian Islamic banks are also intermediary institutions between people who need capital for a financing. results that have been agreed upon by both the Bank and the Customer. However, from this financing, it is not uncommon for customers to experience default in installment payments that have been agreed upon. One of the causes of bad financing (restructuring) itself is largely due to the business conditions being run, perhaps due to declining income results. To minimize the occurrence of bad financing (restructuring)) Banks create clear regulations and look for clear ways to handle them. In this article/journal, it will be explained or discussed how the strategy of Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan in dealing with non-performing financing.

Keywords: Indonesian Islamic Bank Restructuring, Analysis

ABSTRAK

Perbankan merupakan salah satu Lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam pembangunan sebuah ekonomi negara terkhusus sekarang Indonesia yang merupakan sebuah negara yang sedang berkembang menuju maju, Lembaga-lembaga yang berbasis islam itu adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Seperti fungsi perbankan pada umumnya bank syariah Indonesia juga sebagai Lembaga intermediasi antara orang-orang yang membutuhkan modal untuk sebuah pembiayaan. Pihak bank syariah Indonesia akan menyediakan modal kepada Nasabah untuk dipergunakan sebagai modal untuk bisnis baik kecil ataupun besar, dalam permodalan itu akan diperhitungkan bagi hasil sesuai yang sudah disepakati baik pihak Bank dan pihak Nasabah. Namun dari pembiayaan tersebut tidak jarang ada Nasabah yang mengalami macet pembayaran angsuran yang sudah di sepakati. Salah satu penyebab terjadinya pembiayaan macet (Restrukturisasi) sendiri adalah sebagian besar di karenakan kondisi bisnis yang dijalankan mungkin karena menurunnya hasil pendapatan. Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet (Restrukturisasi) Bank menciptakan regulasi yang jelas dan pencarian cara penanganan yang jelas. Pada artikel/jurnal ini akan dijelaskan atau akan di bahas bagaimana strategi Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan dalam menangani pembiayaan macet.

Kata Kunci: Restrukturisasi Bank Syariah Indonesia, Analisis

PENDAHULUAN

Bank Syariah Indonesia muncul merupakan salah satu solusi terbaik dari sistem Bank Konvensional yang biasanya di jadikan sebagai Bank pilihan, tetapi berdirinya Bank Syariah Indonesia menjadikan sebuah terobosan terbaru yang haryu di tingkatkan di Indonesia karena negara yang mayoritas muslim. Oleh sebab itu bisbis yang berbilai-nilai islam yang bunga merupakan dinilai haram yang di ganti pada Bank Syariah menjadi bagihasil.

Pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet, merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional Bank Syariah. Salah satu hal yang dapat dijadikan indicator oleh Bank Syariah, bahwa Bank Syariah tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak, adalah dengan melihat performa pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan baik, maka tingkat kesehatan bank pun dikategorikan baik, dari sisi pembiayaan.

Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, mengalami hambatan atau macet, maka, tingkat kesehatan bank tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat. Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank Syariah, adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah Langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan risiko, yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank Syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam pembiayaan Bank Syariah, akad atau kontrak murabahah masih menjadi akad pembiayaan yang paling banyak digunakan. Karakteristik akad pembiayaan murabahah yang sederhana, mudah diaplikasikan, serta termasuk dalam kategori struktur akad natural certainty contracts (NCC), menjadi alasan bagi Bank Syariah dalam mengaplikasikan akad ini pada produk pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan skunder. Data primer diperoleh secara langsung dengan wawancara karyawan yang menangani isu yang terkait dengan penelitian pembiayaan bermasalah dengan keterlambatan pembayaran angsuran yang melebihi batas. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara dokumentasi dengan mempelajari data-data tertulis dari Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayana, buku, PSAKA, OJK, Undang-undang dan peraturan-peraturan

Perbankan. Analisis data dilakukan secara bertahap dimulai dari penelaahan seluruh data yang didapat dan penyusunan dalam satuan-satuan yang sesuai dengan tujuan yang diteliti. Data- data yang tersebut kemudian diperjelas dengan memunculkan makna dari kasus pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan untuk mencari antara kasus dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Prinsip Operasional Bank Syariah

Memperkenalkan masyarakat akan adanya system perbankan yang baru, yakni system perbankan yang berdasarkan prinsip prinsip Islam, tidaklah mudah. Berdasarkan data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini, pangsa pasar bank syariah masih berada di angka 5,70 % terhadap perbankan nasional, angka tersebut merupakan akumulasi dari 66,22 % Bank Umum Syariah (BUS), 31,25 % Unit Usaha Syariah (UUS) dan 2,53 % Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Pembiayaan Dalam Bank Syariah

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian dari produk dan jasa layanan keuangan yang dimiliki oleh Bank Syariah, yang menarik untuk dikaji adalah mengenai sisi pembiayaan. Pembiayaan menggambarkan performa atau kinerja sebuah Bank Syariah. Dikategorikan baik, apabila performa pembiayaan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selain itu, pertumbuhan tersebut juga disertai dengan tingkat pengembalian pembiayaan yang tinggi. Artinya, pembiayaan yang mengalami gagal bayar, memiliki tingkat persentase yang cukup kecil, bahkan hingga mencapai nol persen. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan rendah, maka performa bank tersebut dalam keadaan yang kurang baik. Dan hal ini harus segera diatasi sehingga kinerja bank kembali normal. ¹

Secara teknis, pembiayaan dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah aktiva produktif. Menurut ketentuan dari Bank Indonesia (BI), bahwa aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah, baik dalam rupiah, maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif, serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Sebagai lembaga bisnis, Bank Syariah bukan berarti bebas dari segala risiko, atas usaha yang dijalankan. Maka dari itu kita Memandang Bank Syariah dari sudut pandang bisnis, harus memposisikan bahwa Bank Syari'ah merupakan lembaga profit, bukan lembaga sosial atau nirlaba. Meskipun dilihat secara umum, tujuan dari

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005).

keberadaan Bank Syari'ah, bukanlah semata-mata mencari keuntungan.² Lebih jauh, keberadaan Bank Syariah adalah sebagai wasilah atau media, dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT, yakni, melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan syariat Islam. Sudut pandang ini digunakan, agar Bank Syari'ah dapat dikelola secara profesional, serta memiliki visi dan misi yang terukur, dan cita-cita yang besar. Sebagai Bank yang berpotensi menjadi Bank besar Bank Syariah Indonesia memiliki pembiayaan kepada nasabah yang besar begitu juga kebalikannya resiko yang dimiliki pada pembiayaan sangat banyak jadi setiap bank harus mengantisipasi semua itu. Bank Syariah Indonesia memiliki beberapa jenis resiko antara lain:

1. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan yang timbul, sebagai akibat dari nasabah yang mengalami gagal bayar, atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syari'ah. Risiko Pembiayaan tidak terlepas dari mitigasi atau analisa pembiayaan yang telah dilakukan oleh pihak internal Bank Syari'ah. Semakin baik Analisa pembiayaan yang dilakukan, maka akan menghasilkan kualitas pembiayaan yang semakin baik pula, dan sebaliknya. Seperti dalam wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan resiko yang ditimbulkan ini sangat berpengaruh dalam pembiayaan selanjutnya terhadap nasabah tersebut.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar, ini tidak lepas dari jenis resiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti, tingkat suku bunga, nilai tukar, harga komoditas, sehingga nilai aset atau portofolio yang dimiliki oleh bank menurun. Hal ini mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat pada Bank Syariah Indonesia juga ikut turun. Dalam resiko Pasar ini Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan selalu memberikan arahan kepada setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan agar tidak terjadi resiko pasar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas, merupakan resiko yang timbul karena pihak bank tidak mampu mencairkan asetnya, atau pihak bank tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Pada dasarnya dana tersebut disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, yang kemudian mengalami gagal bayar, serta bersamaan dengan itu, Sebagian besar nasabah deposan menarik dana secara massif, maka pada saat itulah resiko likuiditas terjadi.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional, sering terjadi sebagai akibat lemahnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal. Dari resiko ini, muncul kerugian baik secara finansial, maupun non finansial kerugian ini sangat berpengaruh bagi bank.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum, merupakan resiko dimana pihak bank menanggung kerugian,

²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2002).

sebagai akibat adanya tuntutan hukum, sebagai akibat dari kelemahan aspek yuridis, atau legal. Risiko hukum biasanya dikarenakan lemahnya hukum di suatu bank tersebut. Akan tetapi Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayan sangat teliti dalam hukum agar tidak terjadi asas hukum yang merugikan perusahaan.

Kebijakan Umum Penanaman Dana dalam BSI

Semua Bank wajib memiliki kebijakan umum penanaman dana yang secara tertulis, penanaman dana ini adalah penyediaan dana atau barang serta fasilitas yang dibutuhkan nasabah, yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan standar akuntansi perbankan berbasis islam yang berlaku. ³Penanaman dana pada bank syariah indonesia biasanya berupa pembiayaan. Pembiayaan ini adalah sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana terdapat pada pasal 2 Undang-undang perbankan syariah bahwa perbankan syariah dalaam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, dan prinsip kehati-hatian. Penerapan prinsip kehati-hatian digunakan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank. Adapun tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu dalam menyimpan dananya di bank syariah Indonesia Kcp Medan Pulo Brayan. Suatu bank dapat hidup dan berkembang bergantung pada kemampuan bank mengerahkan dana dari masyarakat.⁴

Kemampuan menyerahkan dana berupa simpanan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada bank tersebut sebagaimana kita ketahui perbankan syariah berfungsi sama dengan perbankan konvensional sebuah lembaga intermediasi yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat. Pembiayaan ini merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak masalah bahkan akan menyebabkan kerugiannya Bank Syariah. Tanah masyarakat ini selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif yaitu dalam bentuk pembelaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman lancar dan menghasilkan. Pendekatan yang digunakan dalam kaidah-kaidah ini adalah menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal usaha nasabah dengan pendekatan pendapatan bersih.

Untuk mengetahui bagaimana kemauan dan kemampuan nasabah memenuhi

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999)

⁴Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017).

kewajibannya bank melakukan analisa yang biasanya terhadap 5 C, yaitu character artinya melihat sifat nasabah mengambil pinjaman capacity artinya kemauan nasabah untuk menjalankan usaha mengembalikan pinjaman yang diambil, capital artinya modal yang diperlukan si peminjam, lateral artinya sebuah jaminan untuk diberikan kepada bank, condition artinya keadaan usaha atau si nasabah dan ditambah dengan 1 C yaitu constraint artinya sebuah hambatan yang akan mungkin mengganggu sebuah proses usaha. Dalam perbankan syariah bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan return, bank syariah adalah suatu unit bisnis sehingga dia akan menghadapi risiko manajemen bank yang bermasalah, akan tetapi usaha nasabah penerima fasilitas tersebut masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadikan lancar kembali. Pada tahapan ini disebut tahapan penyelamatan pembiayaan. Adapun tahapan setelah pembiayaan menjadi macet tahapan ini disebut tahapan penyelesaian pembiayaan

Kriteria Pembiayaan Bermasalah

Untuk menghindari terjadinya kegagalan pembiayaan maka bank syariah KCP Medan Pulo Brayan melakukan pembinaan dan regular monitoring yaitu dengan cara memonitoring aktif dan dan memonitoring pasif. Adapun pengertian monitor aktif yaitu mengunjungi nasabah secara regular, memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan sedangkan memonitoring pasif itu adalah monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan. Bersamaan pula akan diberikanya setiap pembiayaan akan memberikan saran informasi maupun pembinaan secara teknis yang bertujuan untuk menghin dari sebuah kegagalan pada pembiayaan. Khusus pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah, Bank Syariah KCP Medan Pulo Brayan biasanya akan melakukan pengawasan dan sebuah pembinaan perkembangan proyek usaha yang dikelola oleh nasabah lebih ketat karena keuntungan yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang di bagi hasil berdasarkan yang telah ditentukan atau disepakati bersama dari usaha yang dikelola oleh nasabah sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah harus memikul resiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah. Seperti biasanya pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah adalah karena tidak jujur jujur atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi, oleh karena itu bank syariah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka memperoleh keuntungan yang diharapkan secara optimal.

Dalam proses pemberian pembiayaan di bank syariah Indonesia Medan Pulo Brayan memiliki tahap yaitu :

1. Tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas
2. Tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan oleh bank syariah

kemudian penuangan tersebut dalam perjanjian pemberian akad pembiayaan serta agunan untuk pembiayaan yang diberikan.

3. Tahap setelah perjanjian pembiayaan akad pembiayaan ditandatangani kedua pihak, yaitu tahap masa pembiayaan.

Biasanya faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini misalnya kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, lemahnya supervisi dan monitoring yang terjadi erosi mental. Biasanya pada kondisi ini dipengaruhi terhadap timbal-balik antara nasabah dengan pegawai bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan yang tidak didasarkan kepada praktek perbankan yang sehat yang akan merugikan.

Sedangkan faktor eksternal misalnya disebabkan karena karakter nasabah tidak amanah, melakukan pembelian barang yang tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian pengguna dana, kemampuan si nasabah dalam mengolah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan dalam usaha, usaha yang dijalankan relatif baru dan tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis yang dikelola, Bilamana terjadi kegagalan pembelian maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menyelesaikan pembelian bermasalah tersebut agar dana yang telah disalurkan oleh Bank Syariah dapat diterima kembali.⁵ Akan tetapi mengingat karena dana yang dipergunakan oleh bank syariah merupakan dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah maka pada umumnya bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah atau undang-undang Syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya sebagaimana terdapat yang telah diatur pada pasal 36 undang-undang perbankan syariah.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayon

1. Bank Syariah KCP Medan Pulo Brayon dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila telah jatuh tempo. Akan tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah Indonesia KCP Pulo Brayon.⁶
2. Untuk menurunkan resiko dalam pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan langkah-langkah antisipasi menjaga kelangsungan usaha nasabah

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005)

⁶Julferi Simarmata, *Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Pulo Brayon*, (Medan : 2022.)

pembiayaan adapun langkah-langkah tersebut antara lain dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki prospek usaha atau kemampuan membayar. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dan dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah, yang diatur pada pasal 15 PBI nomor 10/18/PBI/2008 diatur tentang cara restrukturisasi pembiayaan. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut penyelesaian secara paksa yang bersifat KUH perdata.

Temuan dalam pinjaman atau pemberian modal kepada nasabah yang telah terjadi restrukturisasi tidak bisa dihapus, karena restrukturisasi bukan penghapusan hutang tetapi memberikan keringanan dalam membayar cicilan pinjaman, jadi hutang nasabah masih ada. Dalam hal restrukturisasi Bank Syariah Indonesia KCP Medan Pulo Brayon mempunyai bentuk keringanan kredit/pembiayaan yang disepakai kedua pihak yang syarat-syarat dan ketentuan yang harus diajukan kepada pihak BSI KCP Medan Pulo Brayon. Apalagi pada saat kondisi Covid-19 ini, pemberian keringanan pada nasabah yang terdampak restrukturisasi diutamakan untuk usaha kecil yang terkena dampak Covid-19 dengan nilai pinjaman dibawah Rp. 10 Milyar, terutama UMKM, Ojek Online dan usaha kecil lain yang sejak terkena dampak Covid-19 mengalami kesulitan membayar cicilan pinjaman/pembiayaan.

Nasabah yang tidak kooperatif menyelesaikan pembiayaan dan peminjaman dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil yang baik atau lancar kembali pembiayaan/pinjaman tersebut, maka upaya selanjutnya adalah penyelesaian pembiayaan/pinjaman bermasalah dengan cara eksekusi gaaransi terhadap yang sudah di gadaikan sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah Indonesia. Sebagaimana diketahui, bahwa sebagian dari produk dan jasa layanan keuangan yang dimiliki oleh Bank Syariah, yang menarik untuk dikaji adalah mengenai sisi pembiayaan. Pembiayaan menggambarkan performa atau kinerja sebuah Bank Syariah.

Bank Syariah KCP Medan Pulo Brayon dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila telah jatuh tempo. Akan

tetapi bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah Indonesia KCP Pulo Brayen.

Saran

Berdasarkan tes wawancara saya, perlu disampaikan dalam proses Restrukturisasi pembiayaan ini diharapkan agar Bank Syariah Indonesia dalam proses harus selalu mengikuti peraturan perundang-undangan dalam bank dalam setiap pengajuan restrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ayundari, Kartika. (2018). *Pelaksanaan Strategi Pemasaran Bank Sumut Syariah KCP Multatuli dalam Upaya Meningkatkan Nasabah*. Skripsi: UIN Sumatera Utara
- Djamil, F. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhammad, Abdullah *manajemen Dana Bank Syariah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhammad, *Bank Syari'ah Problem Dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN 2005
- Simarmata Julferi, *Bank Syariah Indonesia Cabang Medan Pulo Brayen*, Medan : 2022.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Syafii Muhammad, Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2000.
- Yusuf, Muhammad dan Junaedi. *Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Ganeca Press. Jakarta. 2006.